



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap	: ABDULLAH BADJA;
Tempat Lahir	: Donggala;
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun / 13 Juni 1966;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Lebo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Kontraktor);
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu Pertama sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu Kedua sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2015
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi Penasihat Hukum : 1. TAMIN IDRUS, S.H., dan 2. DENNY L. TUBO, S.H., Keduanya Pengacara/Advokat yang beralamat di Jalan Towua No. 29 A. di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/ Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal. tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/PRG/Ft.1/11/2014 tanggal 03 Pebruari 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa ABDULLAH BADJA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong yang dikerjakan oleh CV. ADITAMA DESIGN ART bersama-sama dengan saksi Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si., selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 13 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 atau diantara waktu itu, bertempat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong telah menerima anggaran dana Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp.896.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong tersebut kemudian dilakukan proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B Kabupaten Parigi Moutong melalui system manual (Non Eproc) dengan waktu pelaksanaan seleksi umum dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 yang diikuti oleh 3 perusahaan antara lain:

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jaminan Penawaran	
			Nilai	Masa Berlaku
1.	CV.ADITAMA DESIGN ART	Rp.896.000.000,00	Rp.26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
2.	CV.TAGUNU JAYA	Rp.896.000.000,00	Rp.26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
3.	CV. NISFANKA WAHYU	Rp.895.500.000,00	Rp.26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012

Bahwa dari hasil seleksi umum, maka oleh panitia ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan surat penyampaian hasil seleksi umum yang dikeluarkan oleh ULP Pokja B adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	CV. ADITAMA DESIGN ART
NPWP	:	02.857.717.9-831.000
Alamat	:	Jl. Trans Sulawesi No. 36 Ampibabo
Harga Penawaran	:	Rp. 896.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses seleksi umum atas perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan sebagai pemenang pemilik perusahaan (Direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat perusahaan tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B adalah Terdakwa selaku peminjam perusahaan. Selanjutnya dalam melakukan peminjaman perusahaan Terdakwa hanya meminjam secara lisan kepada pemilik perusahaan tanpa disertai surat kuasa;

Bahwa dalam melakukan klarifikasi berkas pembuktian kualifikasi yang datang bukanlah Direktris perusahaan CV. ADITAMA DESIGN ART melainkan Terdakwa dengan membawa berkas/dokumen asli perusahaan CV. ADITAMA DESIGN ART;

Bahwa terhadap surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, dengan penandatanganan kontrak dilakukan antara Pengguna Anggaran saksi Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si., dengan Direktris CV. ADITAMA DESIGN ART yaitu saksi ENDANG AKIB dengan nilai kontrak Rp. 896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 13 Agustus 2012 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2012, sementara tanda tangan atas nama Direktris beserta cap/stempel perusahaan dipalsukan oleh Terdakwa selaku peminjam perusahaan (Direktris perusahaan tidak pernah bertanda tangan dalam dokumen), dan saksi ENDANG AKIB tidak pernah datang ke Parigi untuk melakukan penandatanganan administrasi;

Bahwa pencairan telah dilakukan sebesar Rp. 896.000.000,00 atau 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.268.800.000,00 dicairkan pada tanggal 26 September 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 11 September 2012 sebesar 6,55%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 244.363.637,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor: 7732/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 24.436.363,00;
- 2) Pembayaran berikutnya dengan nilai 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 358.400.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 10 Nopember 2012 sebesar 32,16% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor: 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp. 325.818.181,00;
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp. 32.581.818,00;
- 3) Pembayaran terakhir dengan nilai 30% (atau pembayaran 100%) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 268.800.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor: 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 244.363.637,00;
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor: 14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 24.436.363,00;

Untuk pencairan akhir ini dilengkapi dengan:

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi ENDANG AKIB sebagai Direktris CV. ADITAMA DESIGN ART dan saksi ABDUL WAHID sebagai PPTK dan diketahui saksi MOHAMMAD IDRUS sebagai Kepala BPLH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi ENDANG AKIB sebagai Direktris CV. ADITAMA DESIGN ART dan saksi ABDUL WAHID sebagai PPTK dan diketahui saksi MOHAMMAD IDRUS sebagai Kepala BPLH;
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati dari Konsultan Pengawas, Nomor: 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 90,36%;

Bahwa terhadap pencairan uang muka 30%, pencairan 40%, dan pencairan akhir 30% (pembayaran pekerjaan 100%) kesemuanya masuk ke rekening perusahaan CV. ADITAMA DESIGN ART, kemudian setelah dana tersebut masuk ke rekening, Terdakwa menghubungi saksi ENDANG AKIB selaku pemilik perusahaan dan saksi ENDANG AKIB terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara langsung dan ada yang dibuatkan cek, dan dana tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Bahwa pencairan 100% tetap dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dikarenakan pada tanggal tersebut merupakan batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Terhadap pencairan tersebut diberikan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri Nomor MBG774021176113N tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa serah terima pekerjaan telah selesai 100% dilakukan oleh Terdakwa yang diterima oleh PPTK yaitu saksi ABDUL WAHID dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi MOHAMMAD IDRUS serta dibuatkan Berita Acara tanpa adanya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Bahwa saksi MOHAMMAD IDRUS tidak pernah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kabupaten Parigi Moutong, dan dalam penyusunan HPS (Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri) dilakukan oleh Konsultan Perencana, sementara saksi MOHAMMAD IDRUS tidak pernah menandatangani penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Bahwa sesuai dengan hasil penghitungan volume pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak, sebagai berikut:

BAK BUNGA DAN TAMAN

LUAS:	5859,56	m2				
-------	---------	----	--	--	--	--

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan lokasi	M2	5859,56	M2	5859,56
2	Pembuatan Direksi Keet	Unit	1,00	Unit	1,00
3	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	336,20	M'	336,20
II	Pekerjaan Bak Bunga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	7,30	M3	7,53
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	281,70	M2	309,23
3	Pek. Pasangan 1 Bata 1 : 5	M2	8,65	M2	8,65
4	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	225,68	M2	229,90
5	Pek. Acian	M2	225,68	M2	229,90
III	Pekerjaan Tempat Duduk Taman dan Tangga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,65	M3	2,63
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	105,81	M2	105,80
3	Pek. Urugan Sirtu	M3	50,15	M3	70,76
4	Pek. Urugan Pasir	M3	4,95	M3	7,01
5	Pek. Cor Rabat Beton	M3	7,43	M3	9,82
6	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	110,00	M2	110,00
7	Pek. Acian	M2	110,00	M2	110,00
IV	Pekerjaan Penanaman				
A	Penanaman pada Bak Bunga				
1	Pek. Urugan Tanah Taman	M3	151,16	M3	105,83
2	Pek. Penanaman Lantana	M2	30,64	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Taiwan Beauty	M2	11,52	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Irish	M2	104,39	M2	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Penanaman pada Taman Terbuka				
1	Pek. Urugan Tanah Taman Terbuka	M3	270,96	M3	773,82
2	Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini	M2	2203,77	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Irish	M2	157,43	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Pucuk Merah	M2	104,32	M2	32,00
5	Pek. Penanaman Lantana	M2	48,48	M2	0,00
6	Pek. Penanaman Bayam Merah	M2	25,80	M2	0,00
7	Pek. Penanaman Bulu Ayam	M2	39,33	M2	0,00
8	Pek. Penanaman Tricolor	M2	13,44	M2	0,00
9	Pek. Galian Tanah Felisium	M2	2,81	M2	0,00
10	Pek. Penanaman Felisium	BH	13	BH	0,00
11	Pek. Galian Tanah Cemara Kipas	M3	1,73	M3	0,00
12	Pek. Penanaman Cemara Kipas	BH	8	BH	4,00
13	Pek. Galian Tanah Trambesi	M3	2,81	M3	0,00
14	Pek. Penanaman Trambesi	BH	4	BH	0,00
15	Pek. Galian Tanah Glodogan Tiang	M3	2,81	M3	0,00
16	Pek. Penanaman Glodogan Tiang	BH	22	BH	0,00
V	Pekerjaan Parkir dan Trotoar				
1	Pek. Galian Tanah Talud	M3	13,95	M3	13,95
2	Pek. Pasangan Talud Batukali 1 : 5	M3	37,20	M3	41,85
3	Pek. Timbunan Tanah Parkir	M3	318,85	M3	318,99
4	Pek. Urugan Pasir Parkir	M3	21,83	M3	31,77
5	Pek. Cor Beton Parkir 1 : 3 : 5	M3	28,26	M3	22,24
6	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5 Trotoar	M2	43,15	M2	44,14
7	Pek. Urugan Sirtu Bawah Paving	M3	16,42	M3	17,04
8	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	M3	16,42	M3	16,42
9	Pek. Paving	M2	164,18	M2	147,12
VI	Pekerjaan Pedestrian				
1	Pek. Galian Tanah	M3	8,51	M3	9,36
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	137,08	M2	255,20
3	pek. Pasangan 1 bata 1 : 5	M2	33,05	M2	0,00
4	Pek. Urugan Sirtu	M3	85,07	M3	395,40
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	M3	51,04	M3	51,04
6	Pek. Paving	M2	1191,54	M2	1318,00
	Pek. Jalan Setapak				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Taman Rumput	M3	3,31	M3	0,00
VII	Pekerjaan Elektrikal				
1	Pek. Lampu Pedestrian	BH	7,00	BH	7,00
2	Pek. Lampu Taman	BH	10,00	BH	10,00
3	Pek. Pipa PVC 3/4 "	M'	469,04	M'	468,00
4	Pek. Jaringan Kabel NYA 2.5 mm	M'	469,04	M'	468,00
5	Pek. Pemasangan MCB	BH	5	BH	0,00
VIII	Pekerjaan Mekanikal				
1	Pek. Pipa GIP 1 "	M'	40	M'	40
2	Pek. Pipa GIP 1 1/2 "	M'	45	M'	45
3	Pek. Pipa GIP 3/4 "	M'	3	M'	3
4	Pek. Kran Air Taman	TTK	3	TTK	3
IX	Pekerjaan Akhir				
1	Finishing, Pembersihan Akhir	LS	1	LS	1

TOILET UMUM

LUAS :	29,67 m2			
--------	----------	--	--	--

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	30,70	M'	30,70
II	Pekerjaan Tanah, Batu dan Pasir				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,92	M3	17,79
2	Pek. Urugan Kembali	M3	4,65	M3	4,65
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
5	Pek. Aanstamping	M3	6,51	M3	6,47
6	Pek. Pas. Pondasi Batukali 1 : 5	M3	8,66	M3	8,66
III	Pekerjaan Beton				
1	Pek. Sloof 11/20	M3	1,02	M3	1,02
2	Pek. Ringbalok 11/20	M'	93,74	M'	93,74
3	Pek. Balok 11/25	M3	0,27	M3	0,27
4	Pek. Kolom 11/11	M'	97,50	M'	97,50
5	Pek. Plat Beton t = 10 cm	M3	0,45	M3	0,45
6	Pek. Rabat Beton Bawah Lantai	M3	1,17	M3	1,17

Halaman 9 dari 33 halaman

Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran					
1		Pek. Pasangan 1/2 bata 1 : 5	M2	131,95	M2	131,95
2		Pek. Plesteran 1 : 3	M2	246,88	M2	246,88
3		Pek. Acian Dinding Interior	M2	97,91	M2	97,91
V	Pekerjaan Kayu					
1		Pek. Gording 8/12	M3	0,32	M3	0,32
2		Pek. Kusen Pintu dan Ventilasi	M3	0,08	M3	0,08
3		Pek. Pintu Lapis Tripleks 3 mm	M2	1,85	M2	1,85
4		Pek. Penggantung Plafond	M2	20,00	M2	20,00
5		Pek. Plafond Tripleks 3 mm	M2	20,00	M2	20,00
VI	Pekerjaan Atap					
1		Pek. Atap Seng Gelombang Kecil	M2	21,03	M2	21,03
2		Pek. Talang	M'	5,50	M'	5,50

NO	URAIAN PEKERJAAN		BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
				VOLUME	SATUAN	VOLUME
			SATUAN			
VII	Pekerjaan Pengecatan		M2	246,88	M2	246,88
	1	Pek. Pengecatan Dinding Luar Dalam				
	2	Pek. Pengecatan Kusen	M2	2,49	M2	2,49
	3	Pek. Pengecatan Daun Pintu	M2	3,70	M2	3,70
VIII	Pekerjaan Lantai dan Dinding		M2	14,24	M2	14,24
	1	Pek. Lantai Keramik 30/30				
	2	Pek. Lantai Keramik 20/20	M2	6,84	M2	6,84
	3	Pek. Dinding Keramik 20/20	M2	30,72	M2	30,72
	4	Pek. Lantai Acian Storage	M2	3,44	M2	3,44
IX	Pekerjaan Accessories Pintu		BH	1,00	BH	1,00
	1	Pas. Grendel Pintu				
	2	Pas. Engsel Pintu	PSG	1,00	PSG	1,00
X	Pekerjaan Elektrikal		BH	13,00	BH	13,00
	1	Instalasi Penerangan				
	2	Instalasi Saklar dan Stopkontak	TTK	13,00	TTK	13,00
	3	Pasang MCB	BH	2,00	BH	2,00
	4	Pasang Lampu SL 5 watt + fitting	SET	13,00	SET	13,00
	5	Pasang Stop Kontak Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00



6	Pasang Saklar Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00
XI	Pekerjaan Peralatan Sanitair				
1	Pek. Kloset Jongkok	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Kran Air 3/4"	TTK	15,00	TTK	2,00
XII	Pekerjaan Instalasi Air Bersih				
1	Pasang Pompa Air 200 watt + acc	SET	1,00	SET	1,00
2	Pasang Tandon Air 550 ltr	BH	1,00	BH	1,00
3	Pek. Pipa GIP 3/4"	M'	15,00	M'	15,00
4	Pek. Pipa GIP 1"	M'	26,99	M'	26,99
5	Pek. Pipa PVC 3/4"	M'	4,00	M'	4,00
6	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
XIII	Pekerjaan Instalasi Air Kotor				
1	Pek. Pipa PVC 2"	M'	3,66	M'	3,66
2	Pek. Pipa PVC 3"	M'	76,28	M'	76,28
3	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
4	Pek. Septictank dan Peresapan	UNIT	1,00	UNIT	1,00
XIV	Pekerjaan Lain-lain				
1	Pek. Pintu WC Plastik	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Sign Toilet	BH	8,00	BH	8,00
3	Finishing dan Pembersihan Akhir	LS	1,00	LS	1,00

Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa dinyatakan selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) masing-masing kepada saksi Hj. FARIDA SALMIN, saksi SUPARDI RADJAB, dan saksi HASANUDDIN;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Terdapat pekerjaan penanaman rumput yang tidak sesuai spesifikasi. Menurut spesifikasi dalam kontrak rumput yang seharusnya ditanam adalah rumput gajah mini, namun yang ditanam adalah rumput gajah biasa tanpa persetujuan PPK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran III C.2.g.4 "Perintah perubahan pekerjaan



dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal”;

- 2) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang seharusnya ditandatangani oleh Kontraktor dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan namun ditandatangani oleh Terdakwa dan PPTK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 18 ayat (5) poin b “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian”;
- 3) Dilakukannya pembayaran 100% atas pekerjaan tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa. Hal ini bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) poin k “Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa”;

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Taman Hijau Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-20/PW19/5/2014 tanggal 18 September 2014 yang adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah enam sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH BADJA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa ABDULLAH BADJA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong yang dikerjakan oleh CV. ADITAMA DESIGN ART bersama-sama dengan saksi Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si., selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 13 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 atau diantara waktu itu, bertempat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan

Halaman 13 dari 33 halaman
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong telah menerima anggaran dana Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp. 896.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong tersebut kemudian dilakukan proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B Kabupaten Parigi Moutong melalui system manual (Non Eproc) dengan waktu pelaksanaan seleksi umum dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 yang diikuti oleh 3 perusahaan antara lain:

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jaminan Penawaran	
			Nilai	Masa Berlaku
1.	CV.ADITAMA DESIGN ART	Rp.896.000.000,00	Rp.26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
2.	CV. TAGUNU JAYA	Rp.896.000.000,00	Rp.26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012
3.	CV.NISFANKA WAHYU	Rp.895.500.000,00	Rp.26.880.000,00	3 Juli - 28 Sept 2012

Bahwa dari hasil seleksi umum, maka oleh panitia ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan surat penyampaian hasil seleksi umum yang dikeluarkan oleh ULP Pokja B adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	CV. ADITAMA DESIGN ART
NPWP	:	02.857.717.9-831.000
Alamat	:	Jl. Trans Sulawesi No. 36 Ampibabo
Harga Penawaran	:	Rp. 896.000.000,00

Bahwa dalam proses seleksi umum atas perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan sebagai pemenang pemilik perusahaan (Direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat perusahaan tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B adalah Terdakwa selaku peminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Selanjutnya dalam melakukan peminjaman perusahaan Terdakwa hanya meminjam secara lisan kepada pemilik perusahaan tanpa disertai surat kuasa;

Bahwa dalam melakukan klarifikasi berkas pembuktian kualifikasi yang datang bukanlah Direktris perusahaan CV. ADITAMA DESIGN ART melainkan Terdakwa dengan membawa berkas/dokumen asli perusahaan CV. ADITAMA DESIGN ART;

Bahwa terhadap surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, dengan penandatanganan kontrak dilakukan antara Pengguna Anggaran saksi Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si., dengan Direktris CV. ADITAMA DESIGN ART yaitu saksi ENDANG AKIB dengan nilai kontrak Rp. 896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 13 Agustus 2012 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2012, sementara tanda tangan atas nama Direktris beserta cap/stempel perusahaan dipalsukan oleh Terdakwa selaku peminjam perusahaan (Direktris perusahaan tidak pernah bertanda tangan dalam dokumen), dan saksi ENDANG AKIB tidak pernah datang ke Parigi untuk melakukan penandatanganan administrasi;

Bahwa pencairan telah dilakukan sebesar Rp.896.000.000,00 atau 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.268.800.000,00 dicairkan pada tanggal 26 September 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 11 September 2012 sebesar 6,55%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 244.363.637,00;
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor: 7732/SP2D.LS/DIS.PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 24.436.363,00;

Halaman 15 dari 33 halaman
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- 2) Pembayaran berikutnya dengan nilai 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 358.400.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 10 Nopember 2012 sebesar 32,16% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor: 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp. 325.818.181,00;
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp. 32.581.818,00;
- 3) Pembayaran terakhir dengan nilai 30% (atau pembayaran 100%) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 268.800.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor: 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 244.363.637,00;
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor: 14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 24.436.363,00;

Untuk pencairan akhir ini dilengkapi dengan:

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi ENDANG AKIB sebagai Direktris CV. ADITAMA DESIGN ART dan saksi ABDUL WAHID sebagai PPTK dan diketahui saksi MOHAMMAD IDRUS sebagai Kepala BPLH;
- b. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi ENDANG AKIB sebagai Direktris CV. ADITAMA DESIGN ART dan saksi ABDUL WAHID sebagai PPTK dan diketahui saksi MOHAMMAD IDRUS sebagai Kepala BPLH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati dari Konsultan Pengawas, Nomor : 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 90,36%;

Bahwa terhadap pencairan uang muka 30%, pencairan 40%, dan pencairan akhir 30% (pembayaran pekerjaan 100%) kesemuanya masuk ke rekening perusahaan CV. ADITAMA DESIGN ART, kemudian setelah dana tersebut masuk ke rekening, Terdakwa menghubungi saksi ENDANG AKIB selaku pemilik perusahaan dan saksi ENDANG AKIB terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara langsung dan ada yang dibuatkan cek, dan dana tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Bahwa pencairan 100% tetap dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dikarenakan pada tanggal tersebut merupakan batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Terhadap pencairan tersebut diberikan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri Nomor MBG774021176113N tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta Rupiah);

Bahwa serah terima pekerjaan telah selesai 100% dilakukan oleh Terdakwa yang diterima oleh PPTK yaitu saksi ABDUL WAHID dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi MOHAMMAD IDRUS serta dibuatkan Berita Acara tanpa adanya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Bahwa saksi MOHAMMAD IDRUS tidak pernah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kabupaten Parigi Moutong, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dilakukan oleh Konsultan Perencana, sementara saksi MOHAMMAD IDRUS tidak pernah menandatangani penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Bahwa sesuai dengan hasil penghitungan volume pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAK BUNGA DAN TAMAN

LUAS:	5859,56			
	m2			

NO	URAIAN PEKERJAAN	BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan lokasi	M2	5859,56	M2	5859,56
2	Pembuatan Direksi Keet	Unit	1,00	Unit	1,00
3	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	336,20	M'	336,20
II	Pekerjaan Bak Bunga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	7,30	M3	7,53
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	281,70	M2	309,23
3	Pek. Pasangan 1 Bata 1 : 5	M2	8,65	M2	8,65
4	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	225,68	M2	229,90
5	Pek. Acian	M2	225,68	M2	229,90
III	Pekerjaan Tempat Duduk Taman dan Tangga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,65	M3	2,63
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	105,81	M2	105,80
3	Pek. Urugan Sirtu	M3	50,15	M3	70,76
4	Pek. Urugan Pasir	M3	4,95	M3	7,01
5	Pek. Cor Rabat Beton	M3	7,43	M3	9,82
6	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	110,00	M2	110,00
7	Pek. Acian	M2	110,00	M2	110,00
IV	Pekerjaan Penanaman				
A	Penanaman pada Bak Bunga				
1	Pek. Urugan Tanah Taman	M3	151,16	M3	105,83
2	Pek. Penanaman Lantana	M2	30,64	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Taiwan Beauty	M2	11,52	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Irish	M2	104,39	M2	0,00
B	Penanaman pada Taman Terbuka				
1	Pek. Urugan Tanah Taman Terbuka	M3	270,96	M3	773,82
2	Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini	M2	2203,77	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Irish	M2	157,43	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Pucuk Merah	M2	104,32	M2	32,00
5	Pek. Penanaman Lantana	M2	48,48	M2	0,00
6	Pek. Penanaman Bayam Merah	M2	25,80	M2	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pek. Penanaman Bulu Ayam	M2	39,33	M2	0,00
8	Pek. Penanaman Tricolor	M2	13,44	M2	0,00
9	Pek. Galian Tanah Felisium	M2	2,81	M2	0,00
10	Pek. Penanaman Felisium	BH	13	BH	0,00
11	Pek. Galian Tanah Cemara Kipas	M3	1,73	M3	0,00
12	Pek. Penanaman Cemara Kipas	BH	8	BH	4,00
13	Pek. Galian Tanah Trambesi	M3	2,81	M3	0,00
14	Pek. Penanaman Trambesi	BH	4	BH	0,00
15	Pek. Galian Tanah Glodogan Tiang	M3	2,81	M3	0,00
16	Pek. Penanaman Glodogan Tiang	BH	22	BH	0,00
V	Pekerjaan Parkir dan Trotoar				
1	Pek. Galian Tanah Talud	M3	13,95	M3	13,95
2	Pek. Pasangan Talud Batukali 1 : 5	M3	37,20	M3	41,85
3	Pek. Timbunan Tanah Parkir	M3	318,85	M3	318,99
4	Pek. Urugan Pasir Parkir	M3	21,83	M3	31,77
5	Pek. Cor Beton Parkir 1 : 3 : 5	M3	28,26	M3	22,24
6	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5 Trotoar	M2	43,15	M2	44,14
7	Pek. Urugan Sirtu Bawah Paving	M3	16,42	M3	17,04
8	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	M3	16,42	M3	16,42
9	Pek. Paving	M2	164,18	M2	147,12
VI	Pekerjaan Pedestrian				
1	Pek. Galian Tanah	M3	8,51	M3	9,36
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	137,08	M2	255,20
3	pek. Pasangan 1 bata 1 : 5	M2	33,05	M2	0,00
4	Pek. Urugan Sirtu	M3	85,07	M3	395,40
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	M3	51,04	M3	51,04
6	Pek. Paving	M2	1191,54	M2	1318,00
7	Pek. Jalan Setapak Taman Rumput	M3	3,31	M3	0,00
VII	Pekerjaan Elektrikal				
1	Pek. Lampu Pedestrian	BH	7,00	BH	7,00
2	Pek. Lampu Taman	BH	10,00	BH	10,00
3	Pek. Pipa PVC 3/4 "	M'	469,04	M'	468,00
4	Pek. Jaringan Kabel NYA 2.5 mm	M'	469,04	M'	468,00
5	Pek. Pemasangan MCB	BH	5	BH	0,00
VIII	Pekerjaan Mekanikal				
1	Pek. Pipa GIP 1 "	M'	40	M'	40
2	Pek. Pipa GIP 1 1/2 "	M'	45	M'	45

Halaman 19 dari 33 halaman
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Pipa GIP 3/4 "	M'	3	M'	3
4	Pek. Kran Air Taman	TTK	3	TTK	3
IX	Pekerjaan Akhir				
1	Finishing, Pembersihan Akhir	LS	1	LS	1

TOILET UMUM					
LUAS:	29,67 m2				

NO URAIAN PEKERJAAN		BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	30,70	M'	30,70
II	Pekerjaan Tanah, Batu dan Pasir				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,92	M3	17,79
2	Pek. Urugan Kembali	M3	4,65	M3	4,65
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
5	Pek. Aanstamping	M3	6,51	M3	6,47
6	Pek. Pas. Pondasi Batukali 1 : 5	M3	8,66	M3	8,66
III	Pekerjaan Beton				
1	Pek. Sloof 11/20	M3	1,02	M3	1,02
2	Pek. Ringbalok 11/20	M'	93,74	M'	93,74
3	Pek. Balok 11/25	M3	0,27	M3	0,27
4	Pek. Kolom 11/11	M'	97,50	M'	97,50
5	Pek. Plat Beton t = 10 cm	M3	0,45	M3	0,45
6	Pek. Rabat Beton Bawah Lantai	M3	1,17	M3	1,17
IV	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran				
1	Pek. Pasangan 1/2 bata 1 : 5	M2	131,95	M2	131,95
2	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	246,88	M2	246,88
3	Pek. Acian Dinding Interior	M2	97,91	M2	97,91
V	Pekerjaan Kayu				
1	Pek. Gording 8/12	M3	0,32	M3	0,32
2	Pek. Kusen Pintu dan Ventilasi	M3	0,08	M3	0,08
3	Pek. Pintu Lapis Tripleks 3 mm	M2	1,85	M2	1,85
4	Pek. Penggantung Plafond	M2	20,00	M2	20,00
5	Pek. Plafond Tripleks 3 mm	M2	20,00	M2	20,00

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VI	Pekerjaan Atap					
1	Pek. Atap Seng Gelombang Kecil	M2	21,03	M2	21,03	
2	Pek. Talang	M'	5,50	M'	5,50	

NO	URAIAN PEKERJAAN		BERDASARKAN KONTRAK		BERDASARKAN OPNAM LAPANGAN	
			SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME
VII	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pek. Pengecatan Dinding Luar Dalam	M2	246,88	M2	246,88	
2	Pek. Pengecatan Kusen	M2	2,49	M2	2,49	
3	Pek. Pengecatan Daun Pintu	M2	3,70	M2	3,70	
VIII	Pekerjaan Lantai dan Dinding					
1	Pek. Lantai Keramik 30/30	M2	14,24	M2	14,24	
2	Pek. Lantai Keramik 20/20	M2	6,84	M2	6,84	
3	Pek. Dinding Keramik 20/20	M2	30,72	M2	30,72	
4	Pek. Lantai Acian Storage	M2	3,44	M2	3,44	
IX	Pekerjaan Accessories Pintu					
1	Pas. Grendel Pintu	BH	1,00	BH	1,00	
2	Pas. Engsel Pintu	PSG	1,00	PSG	1,00	
X	Pekerjaan Elektrikal					
1	Instalasi Penerangan	BH	13,00	BH	13,00	
2	Instalasi Saklar dan Stopkontak	TTK	13,00	TTK	13,00	
3	Pasang MCB	BH	2,00	BH	2,00	
4	Pasang Lampu SL 5 watt + fitting	SET	13,00	SET	13,00	
5	Pasang Stop Kontak Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00	
6	Pasang Saklar Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00	
XI	Pekerjaan Peralatan Sanitair					
1	Pek. Kloset Jongkok	BH	4,00	BH	4,00	
2	Pek. Kran Air 3/4"	TTK	15,00	TTK	2,00	
XII	Pekerjaan Instalasi Air Bersih					
1	Pasang Pompa Air 200 watt + acc	SET	1,00	SET	1,00	

Halaman 21 dari 33 halaman
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		Pasang Tandon Air 550 ltr	BH	1,00	BH	1,00
3		Pek. Pipa GIP 3/4"	M'	15,00	M'	15,00
4		Pek. Pipa GIP 1"	M'	26,99	M'	26,99
5		Pek. Pipa PVC 3/4"	M'	4,00	M'	4,00
6		Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
XIII	Pekerjaan Instalasi Air Kotor					
1		Pek. Pipa PVC 2"	M'	3,66	M'	3,66
2		Pek. Pipa PVC 3"	M'	76,28	M'	76,28
3		Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
4		Pek. Septictank dan Peresapan	UNIT	1,00	UNIT	1,00
XIV	Pekerjaan Lain-lain					
1		Pek. Pintu WC Plastik	BH	4,00	BH	4,00
2		Pek. Sign Toilet	BH	8,00	BH	8,00
3		Finishing dan Pembersihan Akhir	LS	1,00	LS	1,00

Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa dinyatakan selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) masing-masing kepada saksi Hj. FARIDA SALMIN, saksi SUPARDI RADJAB, dan saksi HASANUDDIN;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Terdapat pekerjaan penanaman rumput yang tidak sesuai spesifikasi. Menurut spesifikasi dalam kontrak rumput yang seharusnya ditanam adalah rumput gajah mini, namun yang ditanam adalah rumput gajah biasa tanpa persetujuan PPK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran III C.2.g.4 "Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal";
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang seharusnya ditandatangani oleh Kontraktor dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan namun ditandatangani oleh Terdakwa dan PPTK. Hal ini



tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 18 ayat (5) poin b "Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian";

- 3) Dilakukannya pembayaran 100% atas pekerjaan tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa. Hal ini bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) poin k "Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa";

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Taman Hijau Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-20/PW19/5/2014 tanggal 18 September 2014 yang adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah enam sen);

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH BADJA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDS-06/PRG/Ft.1/11/2014 tanggal 13 Mei 2015, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BADJA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.



Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH BADJA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BADJA bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH BADJA berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsider **5 (lima) bulan kurungan**;
5. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar **Rp.354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah enam sen)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor:01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (asli);
- 2) Kontrak Pekerjaan Pembuatan Rencana Design Taman Hijau No.870/11.94.a/BPLH, tanggal 27 April 2012 (copy);
- 3) Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati;
- 4) Gambar Kerja (Gambar Design);
- 5) Ensineer Estimate (EE);
- 6) Owner Estimate (OE);
- 7) Copy Asbuild Drawing Pembangunan Taman Hijau Alun-Alun Kota Parigi;
- 8) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 (copy);
- 9) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;
- 10) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 7732/SP2D.LS/DIS.PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
- 11) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat Pengantar);
- 12) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Kegiatan);
- 13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);

Halaman 25 dari 33 halaman
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: 00089/SPM/LS/1.08.01/B02/III/2012, tanggal 19 September 2012;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat Pengantar);
- 17) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00088/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 19) Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: tanggal 19 September 2012;
- 20) Berita Acara Pembayaran Nomor: 922/05.49/BA-PEMB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- 21) Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka Nomor: 700/05.50/BA-PB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- 22) Berita Acara Pembayaran Jaminan Uang Muka Nomor: 922/05.51/BA-PEBB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Nopember 2012;
- 24) Surat Perintah Membayar tahun 2012, Nomor: 00131/SPM/LS/1/08.01/B02/IV/2012, tanggal 22 Nopember 2012;
- 25) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Surat Pengantar);



- 26) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 27) Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/10.101/BAP/BPLH/2012, tanggal 12 Nopember 2012;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- 29) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);
- 30) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 31) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 32) Berita Acara Penyelesaian Atas Pekerjaan Nomor: 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012;
- 33) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012;
- 34) Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/15178/BAP/BPLH/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- 36) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);



- 37) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 38) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Nopember 2012;
- 40) Surat Perintah Membayar Tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012;
- 41) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Surat Pengantar);
- 42) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Ringkasan Panggilan);
- 43) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 44) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 870/01.01A/BPLH/2012 tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan Penyimpan Barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tanggal 09 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan Nomor: 510.2/15.131/BPLH, tanggal 06 Juni 2012;
- 46) Lelang Kerja Nomor: 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012;
- 47) Permohonan Uang Muka Nomor: 11/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012;
- 48) Surat Tugas Nomor: 12/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012;
- 49) Back up data Pelaksanaan Pekerjaan;
- 50) Laporan Akhir Pengawasan (Bulan Keempat), Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor: 004/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
- 51) Laporan Pengawasan (Bulan Kelima);
- 52) Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor: 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012;
- 53) Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor: 006/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 54) Rencana Defenitif (RD), DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 11 Januari 2012;
- 55) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 33 halaman
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH BADJA**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDULLAH BADJA**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH BADJA**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.139.782.750,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
8. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati
Nomor:01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus
2012 (asli);
- 2) Kontrak Pekerjaan Pembuatan Rencana Design Taman Hijau
No.870/11.94.a/BPLH, tanggal 27 April 2012 (copy);
- 3) Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau/
Taman Kehati;
- 4) Gambar Kerja (Gambar Design);
- 5) Engineer Estimate (EE);
- 6) Owner Estimate (OE);
- 7) Copy Asbuild Drawing Pembangunan Taman Hijau Alun-Alun
Kota Parigi;
- 8) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 (copy);
- 9) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;
- 10)SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 7732/SP2D.LS/
DIS.PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
- 11)Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/
B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat
Pengantar);
- 12)Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/
B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian
Kegiatan);
- 13)Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/
B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian
Rencana Penggunaan);
- 14)Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: 00089/SPM/
LS/1.08.01/B02/III/2012, tanggal 19 September 2012;

Halaman 31 dari 33 halaman
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat Pengantar);
- 17) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 18) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00088/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 19) Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor: tanggal 19 September 2012;
- 20) Berita Acara Pembayaran Nomor: 922/05.49/BA-PEMB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- 21) Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka Nomor: 700/05.50/BA-PB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- 22) Berita Acara Pembayaran Jaminan Uang Muka Nomor: 922/05.51/BA-PEBB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Nopember 2012;
- 24) Surat Perintah Membayar tahun 2012, Nomor: 00131/SPM/LS/1/08.01/B02/IV/2012, tanggal 22 Nopember 2012;
- 25) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Surat Pengantar);
- 26) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012

(Ringkasan Kegiatan);

27) Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/10.101/BAP/BPLH/2012, tanggal 12 November 2012;

28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;

29) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);

30) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);

31) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);

32) Berita Acara Penyelesaian Atas Pekerjaan Nomor: 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012;

33) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012;

34) Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/15178/BAP/BPLH/2012, tanggal 26 Desember 2012;

35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;

36) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);

37) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/

Halaman 33 dari 33 halaman

Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012
(Ringkasan Kegiatan);

38) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/

B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Rincian
Rencana Penggunaan);

39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10510/SP2D-
LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Nopember 2012;

40) Surat Perintah Membayar Tahun 2012, tanggal 22 Nopember
2012;

41) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/
B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Surat
Pengantar);

42) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/
B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012
(Ringkasan Panggilan);

43) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/
B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Rincian
Rencana Penggunaan);

44) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 870/01.01A/BPLH/2012
tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan
Penyimpan Barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012,
tanggal 09 Januari 2012;

45) Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan Nomor: 510.2/15.131/
BPLH, tanggal 06 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Lelang Kerja Nomor: 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012;
- 47) Permohonan Uang Muka Nomor: 11/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012;
- 48) Surat Tugas Nomor : 12/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012;
- 49) Back up data Pelaksanaan Pekerjaan;
- 50) Laporan Akhir Pengawasan (Bulan Keempat), Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor: 004/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
- 51) Laporan Pengawasan (Bulan Kelima);
- 52) Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor: 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012;
- 53) Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor: 006/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 54) Rencana Definitif (RD), DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 11 Januari 2012;
- 55) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 11 Juni 2015 pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 35 dari 33 halaman
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Juni 2015 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Juni 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 11 Juni 2015 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2015 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tidak menimbulkan jera dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 11 Juni 2015 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan karena berdasarkan fakta dipersidangan kerugian negara tidak sebesar sebagaimana disebutkan di dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini ditingkat banding; maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 11 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 11 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Senin tanggal 03 Agustus 2015** oleh kami **SUNARDI, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan **FAISAL AMRULLAH, S.H.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ZAINUDIN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

SUNARDI, S.H.

TTD

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**SOFIA GOLONDA, S.H.
NIP. 19570120 198203 2 002**